



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN NEGERI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas penerimaan peserta didik baru, perlu standarisasi proses penerimaan peserta didik baru pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat, menegaskan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru disusun dalam bentuk kebijakan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tahun 2019;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI TAHUN 2019.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
3. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
6. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
7. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai UN serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam kategori.

8. Data . . .

8. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
9. Daya tampung adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal dan jenis pendidikan.
11. Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan/penyimpangan fisik, mental-intelektual, sosial, emosional dalam proses pertumbuhan/perkembangannya dibandingkan dengan anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.
12. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus memenuhi UN dan US pada tingkat satuan pendidikan.
13. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
16. Dinas adalah Dinas Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan.
17. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan urusan bidang Pendidikan.

**BAB II**  
**PROSEDUR DAN MEKANISME PENERIMAAN**  
**PESERTA DIDIK BARU**

**Bagian Kesatu**  
**Sistem dan Jalur Penerimaan**

**Pasal 2**

- (1) Sistem PPDB jalur Akademik pada jenjang SMA menggunakan sistem zonasi.

(2) Sistem . . .

- (2) Sistem PPDB jalur Akademik pada jenjang SMKN tidak menggunakan sistem zonasi.

### **Pasal 3**

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :

- a. zonasi;
- b. prestasi; dan
- c. perpindahan tugas orang tua/wali.

### **Pasal 4**

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling rendah 80% (delapan puluh perseratus) dari daya tampung Sekolah dengan memprioritaskan tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (2) Jalur zonasi yang beririsan, peserta didik dapat memilih Sekolah pada zona tersebut.
- (3) Domisili calon Peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (4) Apabila tidak memiliki Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diganti dengan :
  - a. surat keterangan domisili dari rukun tetangga; atau
  - b. surat keterangan rukun warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
- (5) Surat keterangan domisili atau surat keterangan rukun warga yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b menerangkan bahwa peserta didik tersebut telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan.
- (6) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi peserta didik tidak mampu dan penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

### **Pasal 5**

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Pada jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik dapat membuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah asal dan didukung dengan dokumen yang sah, berupa prestasi akademik dan prestasi non akademik.

### **Pasal 6 . . .**

### **Pasal 6**

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling banyak 5% (lima perseratus) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. menunaikan kewajiban sebagai abdi Negara yang dibuktikan dengan surat pindah tugas dari lembaga Negara pada Tahun 2019;
  - b. terjadi bencana alam/sosial yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pemerintah setempat;
  - c. bagi calon peserta didik yang orang tuanya bekerja sebagai guru PNS pada tempatnya bertugas dengan menunjukkan SK Terakhir; dan/atau
  - d. untuk anak berkebutuhan khusus berdasarkan hasil verifikasi dan validasi pihak yang berkompeten dalam pendidikan inklusif serta rekomendasi dari Kepala Sekolah pada jenjang sebelumnya dengan besaran kuota yang tidak melebihi persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 7**

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam satu zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

### **Pasal 8**

- (1) Apabila pendaftar jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melebihi kuota, maka dilakukan proses seleksi berdasarkan jarak paling dekat dengan sebatas.
- (2) Apabila hasil proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih melebihi kuota maka dilakukan dengan urutan pendaftaran dan seleksi Nilai UN tertinggi.

### **Pasal 9**

- (1) Apabila pendaftar jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melebihi kuota, maka dilakukan proses seleksi berdasarkan jumlah total skor nilai hasil Ujian Nasional.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal terjadi jumlah total nilai hasil Ujian Nasional yang sama maka memakai kriteria urutan prestasi peserta didik dari Regional, Nasional dan Internasional, berupa prestasi akademik dan non akademik.

#### **Pasal 10**

Apabila Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melebihi kuota maka dilakukan proses seleksi berdasarkan nilai hasil UN tertinggi.

#### **Pasal 11**

- (1) PPDB menggunakan sistem secara daring dan laring.
- (2) Sistem PPDB secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggaraan satuan pendidikan yang memerlukan fasilitas tertentu, dapat bekerjasama dengan lembaga dan organisasi terkait yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru**

#### **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan PPDB mekanisme daring dan laring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) PPDB dengan sistem daring menggunakan aplikasi khusus dalam mengelola data dan informasi dengan menggunakan internet.
- (3) PPDB dengan sistem laring menggunakan form yang disediakan dan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (4) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2019.
- (5) Pelaksanaan dan informasi PPDB diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman sekolah dan/atau media lainnya.

(6) Pengumuman . . .

- (6) Pengumuman pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memuat informasi:
- a. daya tampung;
  - b. jadwal dan waktu pendaftaran;
  - c. syarat pendaftaran;
  - d. tempat pendaftaran;
  - e. petugas pendaftaran; dan
  - f. sistem seleksi.

### **Bagian Ketiga** **Persyaratan Calon Peserta Didik**

#### **Pasal 13**

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMAN, SMKN sebagai berikut :
- a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun, siswa SMP/ sederajat.
  - b. memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain sederajat yang disahkan oleh kepala sekolah; dan
  - c. memiliki SHUN SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat yang disahkan oleh kepala sekolah.
- (2) Khusus SMKN, bidang keahlian/program keahlian/ kompetensi keahlian satuan pendidikan dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

#### **Pasal 14**

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

#### **Pasal 15**

Persyaratan calon peserta didik baru bagi warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

**Pasal 16 . . .**



### **Pasal 16**

Ketentuan mengenai persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus bagi sekolah menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

### **Pasal 17**

- (1) Sekolah menentukan daya tampung dari hasil perkalian antara jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dengan jumlah rombongan belajar yang diterima.
- (2) Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait SMAN dan SMKN.

### **Pasal 18**

- (1) SMAN, SMKN atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima peserta didik dari keluarga yang tidak mampu dengan sistem zonasi sebanyak 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima pada jalur zonasi.
- (2) Peserta didik baru dari keluarga yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kartu KIP/KJP/PKH dana atau bantuan siswa miskin dari Pemerintah Daerah atau yang disahkan oleh Dinas yang berwenang.
- (3) Apabila calon peserta didik menunjukkan persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, dikenakan sanksi dikeluarkan dari Sekolah.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Keempat**

### **Pengumuman Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru**

### **Pasal 19**

- (1) Hasil seleksi PPDB merupakan daftar urutan calon peserta didik yang terdapat pada *display* tampilan data *online* sesuai kuota/daya tampung masing-masing Sekolah.
- (2) Hasil seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara serempak, transparan, dan akuntabel melalui website /internet/media massa/papan pengumuman paling lambat 1 (satu) minggu setelah pendaftaran ditutup.

Bagian Kelima . . .

## **Bagian Kelima Daftar Ulang**

### **Pasal 20**

- (1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang pada Sekolah tujuan.
- (2) Apabila sampai dengan batas akhir waktu daftar ulang calon peserta didik tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan keuangan.

## **Bagian Keenam Biaya**

### **Pasal 21**

- (1) Biaya penyelenggaraan PPDB dilaksanakan berdasarkan rencana kerja dan anggaran Sekolah.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

## **BAB II ROMBONGAN BELAJAR**

### **Bagian Kesatu Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar**

#### **Pasal 22**

- (1) Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar sebagai berikut:
  - a. SMAN dalam satu kelas berjumlah paling rendah 20 (dua puluh) peserta didik dan paling tinggi 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
  - b. SMKN dalam satu kelas berjumlah paling rendah 15 (lima belas) peserta didik dan paling tinggi 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
- (2) Setiap sekolah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa penggabungan Sekolah atau penutupan Sekolah.

**Bagian Kedua . . .**

**Bagian Kedua**  
**Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah**

**Pasal 23**

- (1) Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagai berikut:
  - a. SMAN berjumlah paling rendah 3 (tiga) dan paling tinggi 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling tinggi 12 (dua belas) Rombongan Belajar; dan
  - b. SMKN berjumlah paling rendah 3 (tiga) dan paling tinggi 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.
- (2) Setiap sekolah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa penggabungan Sekolah atau penutupan Sekolah.

**BAB III**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 24**

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada SMAN dan SMKN.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

**Pasal 25**

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan PPDB dibentuk:
  - a. panitia PPDB tingkat Provinsi; dan
  - b. panitia PPDB tingkat Sekolah.
- (2) Panitia PPDB Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Panitia PPDB Tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala SMAN atau SMKN.

**Pasal 26 . . .**

## **Pasal 26**

Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

## **BAB IV LARANGAN**

### **Pasal 27**

- (1) Sekolah dilarang melakukan pungutan terkait pelaksanaan seleksi PPDB.
- (2) Komite Sekolah dilarang mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Operator Dapodik Sekolah dilarang memasukkan data peserta didik baru di luar hasil pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (4) Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, Operator Dapodik Sekolah, atau Komite Sekolah pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penundaan atau pengurangan hak;
  - c. pembebasan tugas; dan/atau
  - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 28**

Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 22 dan Pasal 23 dapat dikecualikan untuk:

- a. sekolah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar;
- b. sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar; dan
- c. sekolah layanan khusus.

## **BAB VII . . .**

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 10 Juni 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 10 Juni 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 682

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE MIP, SH., MH  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19780525 199703 1 001